
ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN TAHUN 2021-2022 DI KPP PRATAMA MANADO

Zevania M. Makalare¹, Jullie J. Sondakh², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

E-mail :

makalarezevania@gmail.com¹

julliesondakh@unsrat.ac.id²

pangerapansonny@yahoo.com³

ABSTRACT

The rapid development of technology has encouraged tax authorities around the world to use it for tax administration, one of which is managing electronic tax invoices through the e-Faktur application. This study aims to analyze how the application of e-tax invoices is an effort to increase the compliance of Taxable Entrepreneurs for reporting the 2021-2022 VAT Periodic SPT. The analytical method used in this study is a qualitative descriptive method. The results obtained from the research show that the level of compliance of taxable entrepreneurs using e-faktur in 2021 is 90.45% and in 2022 it is 86.97%. This shows that the implementation of e-invoicing is classified as less compliant because the percentage from 2021 to 2022 has decreased.

Keywords: *application, compliance, e-faktur, Periodic VAT SPT*

1. PENDAHULUAN

Pendapatan retribusi di Indonesia merupakan penyumbang penerimaan negara yang cukup besar sehingga turut memperlancar ketersediaan aset di Penyimpanan Negara. Penerimaan negara dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperlancar kemajuan pertumbuhan bangsa (Direktorat Penyusunan APBN, 2019). Retribusi merupakan topik yang kompleks dan kontroversial, karena terdapat perbedaan perspektif di antara masyarakat dan otoritas publik dalam menentukan retribusi. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah sumbangan uang yang dilakukan oleh orang pribadi kepada kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini diberikan tanpa memperoleh manfaat timbal balik yang dapat dibuktikan secara langsung dan digunakan untuk menutupi pengeluaran publik. Retribusi pada otoritas publik merupakan jenis bayaran yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kekuasaan publik itu sendiri. Oleh karena itu, otoritas publik benar-benar meningkatkan upaya penilaian pendapatannya dengan memulai perubahan pada kerangka pemilihan biaya, mengembangkan lebih lanjut peraturan bea dan melaksanakan rincian dan angsuran pajak elektronik, yang semuanya telah dilakukan oleh otoritas publik.

Pedoman retribusi di Indonesia akan mengalami banyak perubahan dalam jangka panjang dan perkembangan zaman. Perubahan tugas ini merupakan upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan dengan mengubah unsur-unsur dan keadaan keuangan. Perubahan besar, modifikasi khususnya sistem administrasi pajak pertambahan nilai akibat kurang optimalnya penerimaan pajak tersebut. Pertumbuhan inovasi yang eksponensial telah mendorong spesialis penagihan di

seluruh dunia untuk mengadopsinya di perusahaan-perusahaan yang teliti, seperti mengawasi permintaan penilaian secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur. Dengan adanya e-faktur, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengatur tagihan yang diterbitkan oleh masyarakat, khususnya Pengusaha Kena Pajak, guna meningkatkan transparansi kewajiban. Tujuan utama penerapan e-faktur adalah untuk memfasilitasi komunikasi dengan berbagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksinya, sekaligus melindungi Pengusaha Kena Pajak dari kredit pajak masukan yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan. Kerangka hukum e-faktur terdiri dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013, KEP 136/PJ/2014, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 dan PER-17/ PJ/2014. Peraturan tersebut berkaitan dengan “Peraturan Direktorat Jenderal Pajak” Perubahan Kedua Nomor PER-24/PJ/2012 yang mencakup berbagai aspek seperti format, dimensi, tata cara pemasukan data, tata cara pemberitahuan produksi, tata cara melakukan koreksi atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

Kepatuhan pungutan pajak mengacu pada sejauh mana individu mampu mematuhi kriteria pembayaran pajak yang ditentukan. Warga negara dapat dianggap patuh jika mereka memenuhi persyaratan tertentu, seperti mengisi formulir pengeluaran tepat waktu, tidak memiliki utang, tidak melakukan tindakan ilegal, dan memelihara catatan keuangan yang baik. Memastikan kepatuhan sangat penting dalam menetapkan target pendapatan retribusi. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan juga mempunyai dampak yang signifikan dalam mendorong ekspansi perekonomian. Meski demikian, penerimaan pajak negara masih jauh dari proyeksi. Wajib Pajak yang tergolong Pengusaha Kena Pajak yang tidak menerbitkan faktur pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk yang menerbitkan tagihan pajak yang terlambat, palsu, atau rangkap, dianggap tidak patuh terhadap kewajiban penagihannya. Pemerintah menerapkan pembatasan baru yang bertujuan untuk memitigasi maraknya penerimaan pajak palsu. Salah satu peraturan baru yang diterapkan mengamankan penerapan faktur pajak elektronik (e-Faktur) sebagai pengganti faktur kertas (manual). Melalui penerapan permohonan penilaian secara elektronik, badan usaha yang ada saat ini dihipotesiskan dapat menciptakan keseragaman dalam pengungkapan SPT Masa PPN.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak adalah suatu sistem yang menggunakan prinsip dan prosedur akuntansi untuk menyediakan informasi keuangan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akuntansi perpajakan berfokus pada alasan di balik pembayaran biaya dan berfungsi sebagai dasar perencanaan Surat Pemberitahuan. Ini juga memberikan informasi untuk menganalisis hasil yang dihasilkan dari transaksi atau aktivitas organisasi.

Rahayu (2020) mengartikan tujuan akuntansi perpajakan sebagai landasan dalam menghitung pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai landasan dalam menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan.
2. Memberikan kesempatan untuk memanfaatkan beberapa Peraturan Pemerintah hanya bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan dengan baik.
3. Hal ini menjadi landasan yang mendasar bagi pembelaan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bersama, hingga pembelaan dalam proses penyidikan perpajakan.

2.2 Pajak

Rochmat Soemitro, SH seperti dikutip Mardiasmo (2019:1), pajak merujuk pada proses pemindahan kekayaan dari orang pribadi ke kas negara. Transfer kekayaan ini dimaksudkan untuk mendanai pengeluaran rutin, sementara kelebihan dana dialokasikan ke tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan investasi publik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan KUP, pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah, yang dikenakan berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan langsung. Pembayaran ini digunakan demi kepentingan terbaik negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas pertukaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketentuan mengenai PPN diatur dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 yang khusus membahas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan ini telah mengalami empat kali revisi sejak tahun 1983, dengan urutan sebagai berikut :

1. UU PPN Nomor 8 Tahun 1983
2. UU PPN Nomor 11 Tahun 1994
3. UU PPN Nomor 18 Tahun 2000
4. UU PPN Nomor 42 Tahun 2009

2.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Wajib Pajak orang pribadi atau badan usaha yang menawarkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sesuai Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tergolong PKP atau Pengusaha Kena Pajak. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha kena pajak wajib mendaftar sebagai pengusaha kena pajak apabila penghasilan bruto tahunannya melebihi Rp 4,8 miliar dan menyampaikan BPK (Laporan Keuangan) dan JKP (Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak).

PKP didedikasikan untuk perolehan, retensi, dan pengungkapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Barang dan Jasa (PPnBM). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang dan Jasa (PPnBM) dapat dipungut kepada pelanggan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar pada saat melakukan penukaran Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Apabila PKP tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka ia bertanggung jawab membayar PPN dan PPnB. Namun hal ini tidak mengecualikan pengusaha kecil yang pemutusannya tidak seluruhnya diselesaikan berdasarkan pilihan Menteri Keuangan, terkecuali pengusaha kecil tersebut mengajukan permohonan dan memutuskan untuk memilih menjadi PKP.

2.5 Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Perubahan terakhir atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) adalah PMK Nomor 18/PMK.03/2021. Wajib Pajak mempunyai kemampuan untuk memberikan rincian mengenai tanggung jawab perpajakannya dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. SPT harus diisi secara lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, dalam mata uang Rupiah, dan sisanya dikirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau atas arahan Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Surat Pemberitahuan Berkala (SPT Berkala) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014, SPT Tahunan berfungsi sebagai surat pemberitahuan suatu tahun anggaran atau sebagian daripadanya. Surat pemberitahuan berkala atau SPT bulanan merupakan surat menyurat resmi yang dikirimkan untuk memberitahukan kepada orang pribadi

mengenai kewajiban perpajakannya pada suatu jangka waktu tertentu. Penempatan SPT mempunyai batas waktu perincian tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemungutan Pajak. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan No. 7 Tahun 2021, berikut pengertian batas waktu penyampaian surat peringatan :

1. Surat Pemberitahuan Masa bulanan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Instansi, paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Sesuai Pasal 7 UU Nomor 1, Wajib Pajak akan mendapat surat teguran dan sanksi administrasi berupa denda uang apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perpajakan No. 7 tahun 2021.

2.6 Faktor Pajak Elektronik (e-Faktur)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 Pasal 1, e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik tertentu, dan dapat juga disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dasar hukum dalam membuat e-Faktur adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Nomor 42 Tahun 2009 adalah Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.
3. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak.
4. PER-17/PJ/2014 adalah Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedaan atau Penggantian, dan Pembatalan Faktur Pajak.
5. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

2.7 Kepatuhan

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana warga negara dalam memenuhi seluruh tanggung jawab pengeluaran dan aktivitas kebebasan pemungutan pajaknya. Menurut Pelayanan Kesejahteraan Indonesia di Kogoya (2019) mengkategorikan model kepatuhan individu dapat dibedakan menjadi :

1. Bersikap Patuh
Suatu kegiatan yang tunduk pada permintaan atau aturan dan semua prinsip dan perintah diselesaikan secara akurat.
2. Kurang Patuh
Suatu aturan atau perintah yang diikuti dengan benar tetapi tidak sempurna dianggap melanggar karena kurangnya kepatuhan.
3. Tidak Patuh
Suatu aktivitas yang mengabaikan pedoman dan tidak menyelesaikan permintaan seperti yang diharapkan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitiannya pada tahun 2017 yang bertajuk “Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado”, Kevin Lintang, Lintje Kalangi, dan Rudy Pusung menemukan bahwa

setelah penerapan e-faktur pada enam bulan pertama, tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak sebesar 74,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-faktur secara keseluruhan belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur yang terdaftar di KPP Pratama Manado.

Temuan penelitian di atas sejalan dengan penelitian Ira Wahyuni (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Medan Timur” yang menunjukkan bahwa Penerapan e-faktur tidak memainkan peran yang signifikan dalam pola keseluruhan. Direnungkan para pemilik usaha kena pajak saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan tingkat kekhususan SPT Masa PPN dibandingkan dengan pengumuman SPT PPN Masa sebelumnya. Pengumpulan permintaan pembayaran dari pengusaha kena pajak saat ini atas penerapan aplikasi e-faktur dinilai tidak efektif.

Berbeda dengan temuan penelitian Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. Penelitian tersebut diberi nama “Analisis Penerapan e-Faktur dalam Tata Cara dan Pembuatan Faktur Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN pada CV. Wastu Citra Pratama.” Menunjukkan penerapan e-faktur CV. Wastu Citra Pratama telah berhasil mengadopsi e-faktur sejak Juli 2014. Penerapan e-faktur untuk permohonan tagihan berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa tantangan yang biasa dihadapi organisasi dalam memanfaatkan aplikasi e-faktur. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi yang lebih jelas. Penekanannya yang utama adalah pada jaringan internet yang terkadang mengalami kelesuan atau tidak berfungsi sehingga sering terjadi kegagalan dalam penyampaian tagihan. Selama penerapan e-faktur pada SPT pelaporan PPN, durasi waktunya tidak berubah seperti sebelum e-faktur. Namun, perencanaan tersebut kini dikonsolidasikan dalam satu aplikasi e-faktur. Meski demikian, masih terdapat keterlambatan pelaporan perusahaan melalui e-filing dan pelaporan SPT Masa PPN.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2021:86) merupakan pendekatan investigatif yang bertujuan untuk mengamati kondisi fenomena alam. Alat utama yang digunakan dalam metode ini adalah peneliti itu sendiri, dan proses pengumpulan data mengandalkan triangulasi. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif biasanya bersifat kualitatif, dan analisisnya dilakukan melalui pendekatan induktif atau kualitatif. Hasil penelitian kualitatif difokuskan pada pemahaman makna, pengenalan keunikan, konstruksi fenomena, dan perumusan hipotesis.

3.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif berkaitan dengan informasi non-numerik. Data kualitatif meliputi informasi yang diperoleh melalui metode observasi, dokumentasi, studi kepustakaan, dan browsing website. Data kuantitatif berkaitan dengan data yang disajikan dalam representasi numerik. Data kuantitatif merupakan informasi akurat yang dikumpulkan, seperti jumlah PKP yang terdaftar, PKP yang menggunakan Faktur Pajak untuk pembayarannya, dan jumlah pengguna yang menggunakan e-faktur pajak.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari data asli dan data sekunder. Data primer menurut Sugiyono (2021:194) adalah sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Data sekunder menurut Sugiyono (2021:194) adalah sumber data yang tidak

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Hal ini dapat mencakup data yang diperoleh dari individu lain atau melalui dokumen data sekunder.

3.2.3 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah tindakan menyaksikan langsung subjek penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan dengan segera mendatangi KPP Pratama Manado untuk penyelidikan langsung.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2020:124) mengacu pada kompilasi catatan tertulis, foto, atau karya penting yang mengabadikan peristiwa masa lalu, yang dibuat oleh individu atau organisasi. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengambilan gambar pada saat menonton dan pencatatan data yang dikumpulkan dari KPP Pratama Manado.

3. Studi Kepustakaan

Data dan informasi yang dikumpulkan dari referensi literatur, jurnal media cetak, bahan arsip, dan bacaan lain yang relevan dapat dijadikan sebagai landasan teori dan instrumen analisis dalam melakukan analisis. Tinjauan literatur dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan informasi dari buku teks, serta buku yang merujuk data dari berbagai sumber, seperti jurnal, artikel, atau publikasi lainnya.

4. Mengakses Website

Situs web terkait Platform atau portal online yang menawarkan informasi terkait kepatuhan wajib pajak dan permasalahan e-faktur. Mengakses situs web untuk mengambil data yang berkaitan dengan kemajuan e-faktur, tingkat kepatuhan, dan informasi terkait penelitian.

3.3 Metode dan Proses Analisis

3.3.1 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah strategi efektif dan objektif yang mencoba mendeskripsikan fakta secara tepat dengan menyelidiki kedalaman dan signifikansinya (Kriyantono, 2020).

3.3.2 Proses Analisis

Proses-proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara yaitu :

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan yang memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian seperti melalui dokumentasi, studi kepustakaan, dan mengakses website.

2. Pengolahan data

2.1 Dalam pengolahan data menggunakan rumus matematika sederhana, banyak industri mengembangkan program kepatuhan yang mengintegrasikan rumus tingkat kepatuhan itu untuk menilai seberapa baik kepatuhannya dan rumus ini juga digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dilihat dari segi Pengusaha Kena Pajak yang sudah menggunakan e-Faktur pada KPP Pratama Manado, maka untuk perhitungannya bisa dilihat sebagai berikut :

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{PKP yang telah mengaktivasi e - faktur}}{\text{Jumlah PKP yang wajib menggunakan e - faktur}} \times 100\%$$

2.2 Terhadap Pengusaha Kena Pajak yang telah memenuhi kewajibannya yaitu dengan menyampaikan SPT Masa PPN setelah menggunakan e-faktur di KPP Pratama Manado, rumusnya diturunkan dari Awaloedin, D.T., Nur, M., & Julyana, D. (2021) berdasarkan pada Surat Edaran DJP SE-18/PJ.22/2006 Lampiran 1. Rumusan ini memungkinkan

penilaian kepatuhan PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN dengan membandingkan antara jumlah SPT yang diterima sebenarnya dengan jumlah SPT Masa PPN yang diharapkan:

$$\text{Kepatuhan} = \frac{\text{SPT PPN yang diterima KPP}}{\text{Jumlah PKP} \times \text{Masa Pelaporan (12 Bulan)}} \times 100\%$$

3. Mengevaluasi kepatuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) terhadap peraturan e-faktur, selanjutnya membandingkannya dengan ekspektasi teoritis. Selain itu, periksa pula jumlah SPT Masa PPN yang telah diterima KPP Pratama Manado.
4. Menarik kesimpulan atau memverifikasi informasi, khususnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang tersedia. Penyajian temuan memungkinkan penyebaran informasi secara efisien dan memfasilitasi akses pembaca terhadap hasil konklusif dari penelitian yang dilakukan.
5. Mengusulkan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang telah ditetapkan untuk memfasilitasi modifikasi atau penyempurnaan penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Analisis Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2021-2022

Data yang dihimpun dari KPP Pratama Manado mengungkap jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di organisasi tersebut. Informasinya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Jumlah PKP Terdaftar di KPP Pratama Manado Tahun 2021-2022

Tahun	PKP yang Terdaftar
2021	3.087
2022	3.254

Sumber Data : KPP Pratama Manado, 2023

Tabel 1 menampilkan kuantitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar resmi di KPP Pratama Manado periode 2021-2022. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah PKP meningkat sebanyak 167 PKP pada tahun 2021 hingga 2022 dengan persentase kenaikan sebesar 5,13%. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase kenaikan jumlah PKP adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Penambahan Jumlah PKP Baru} = \frac{\text{PKP Baru}}{\text{Jumlah PKP Terdaftar}} \times 100\%$$

Analisis Tingkat PKP Membuat Faktur Pajak

Tabel 2. Tingkat PKP yang Membuat Faktur Pajak

Tahun	PKP yang Terdaftar	PKP yang Membuat Faktur Pajak
2021	3.087	1.832
2022	3.254	2.084

Sumber Data : KPP Pratama Manado, 2023

Tabel 2 menampilkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang wajib menggunakan faktur. Jumlah PKP yang menghasilkan faktur pajak terlihat lebih sedikit dibandingkan jumlah PKP yang terdaftar, namun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pemanfaatan e-faktur hanya terbatas pada PKP yang menerbitkan faktur pajak, dan tidak semua PKP menggunakan sistem faktur elektronik ini.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib memberikan Faktur Pajak dalam hal :

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.
5. Saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN.

Terdapat kesenjangan antara jumlah PKP yang terdaftar dengan jumlah PKP yang menerbitkan faktur pajak. Kesenjangan ini timbul karena adanya variasi volume transaksi pembelian dan penjualan produk dan/atau jasa pada masing-masing PKP. Lebih lanjut, perlu diketahui bahwa tidak semua PKP melakukan kegiatan komersial. Pada tahun 2022, PKP yang bertanggung jawab atas pembuatan faktur pajak akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya volume transaksi pembelian dan penjualan produk dan/atau jasa.

Analisis Tingkat Penggunaan e-Faktur Pajak

Tabel 3. Tingkat Pengguna e-Faktur Pajak

Tahun	PKP yang Terdaftar	PKP yang Membuat Faktur Pajak	Pengguna e-Faktur
2021	3.087	1.832	1.832
2022	3.254	2.084	2.084

Sumber Data : KPP Pratama Manado, 2023

Tabel 3. memperlihatkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disebut e-faktur pajak di KPP Pratama Manado mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah PKP yang menggunakan e-faktur yaitu sebanyak 1.832 dan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022 jumlah PKP mengalami peningkatan menjadi 2.084 pengguna. Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna baru e-faktur sebanyak 252 pengguna.

Analisis Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima Oleh KPP Pratama Manado

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado, dapat dilihat pada tabel berikut ini jumlah SPT Masa PPN yang diterima oleh KPP Pratama Manado :

Tabel 4. Jumlah SPT Masa PPN yang Diterima Oleh KPP Pratama Manado

Tahun	Jumlah SPT yang diterima
2021	19.886
2022	21.750

Sumber Data : KPP Pratama Manado, 2023

Pada tabel 4. ini menunjukkan data dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Manado untuk tahun 2021-2022. Dimana pada tahun 2021 jumlah SPT yang diterima adalah 19.886 SPT, sedangkan untuk tahun 2022 berjumlah 21.750 SPT. Dari data tersebut jumlah yang diterima mengalami peningkatan sebanyak 1.864 SPT.

4.2 Pembahasan

Tingkat Kepatuhan Pengguna e-Faktur

Tingkat kepatuhan PKP untuk pengaplikasian pengguna e-faktur berdasarkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan e-faktur bisa dilihat pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Tingkat Kepatuhan Pengguna e-Faktur

Tahun	Jumlah PKP Pembuat Faktur Pajak	Jumlah Pengguna e-Faktur	Tingkat Kepatuhan
2021	1.832	1.832	100%
2022	2.084	2.084	100 %

Sumber Data : Data Olahan, 2023

$$\text{Kepatuhan} = \frac{1.832}{1.832} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Kepatuhan} = \frac{2.084}{2.084} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado dan menyusun tagihan pajak adalah 100% untuk periode 2021-2022. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Manado, penerapan aplikasi e-faktur oleh Pengusaha Kena Pajak untuk pembuatan faktur pajak dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan penggunaan aplikasi e-faktur. Berdasarkan hasil tersebut seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Manado telah memanfaatkan aplikasi e-faktur. Hal ini sesuai dengan arahan yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014 yang mengamanatkan penggunaan e-Faktur bagi seluruh PKP. Peraturan ini berlaku sejak tahun 2016.

Penerapan e-Faktur memberikan dampak yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama jika memperhitungkan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh pedagang PKP pada saat transaksi penjualan atau penyerahan BKP dan/atau JKP. Sedangkan Pajak Masukan (PM) merupakan pajak yang timbul pada saat diperolehnya BKP dan/atau JKP. KPP berwenang mengamati transaksi yang dilakukan PKP dengan menggunakan NPWP PKP. Hal ini memungkinkan KPP untuk mengidentifikasi kejadian-kejadian dimana PKP tidak melaporkan transaksi pada saat penjualan produk (PK) atau pada saat mengakuisisi mitra transaksi, maupun sebaliknya pada saat pembelian barang (PM). Intinya, jumlah pajak yang terutang dalam SPT Masa PPN harus sama dengan jumlah pajak yang ada dalam SPT Tahunan. PKP menyertakan laporan keuangannya pada saat menerbitkan SPT Tahunan.

Tingkat Kepatuhan PKP Pengguna e-Faktur Dalam Melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado Tahun 2021-2022

Tabel 6. Tingkat Kepatuhan PKP Pengguna e-Faktur (Dalam Melaporkan SPT Masa PPN)

Tahun	Jumlah SPT yang diterima	Jumlah PKP Pembuat Faktur yang Terdaftar	Jumlah SPT yang Seharusnya Dalam 1 Tahun (Jumlah PKP x 12 bulan)	Tingkat Kepatuhan
2021	19.886	1.832	21.984	90,45%
2022	21.750	2.084	25.008	86,97%

Sumber Data : Data Olahan, 2023

$$\text{Kepatuhan tahun 2021} = \frac{19.886}{21.984} \times 100\% = 90,45\%$$

$$\text{Kepatuhan tahun 2022} = \frac{21.750}{25.008} \times 100\% = 86,97\%$$

Tabel 6. menampilkan tingkat kepatuhan seluruh Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan faktur elektronik dalam penyampaian SPT Masa PPN sepanjang periode 2021-2022. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado menunjukkan terdapat 19.886 SPT yang diterima dari pengguna e-faktur pada tahun 2021, dan jumlah pengguna e-faktur yang terdaftar sebanyak 1.832 PKP. Tingkat kepatuhan dalam pemanfaatan e-faktur menunjukkan angka sebesar 90,45%. Angka persentase tahun 2021 sebesar 90,45% tergolong patuh.

Pada tahun 2022, data yang diperoleh dari KPP Pratama Manado menunjukkan terdapat 21.750 SPT yang diterima dari pengguna e-faktur, dan terdapat 2.084 pengguna e-faktur terdaftar yang menjadi subjek Pajak Pertambahan Nilai (PKP). Tingkat kepatuhan penggunaan e-faktur sekitar 86,97%. Meski lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun persentasenya sebesar 86,97% masih tergolong sangat patuh.

Penerapan e-Faktur di KPP Pratama Manado saat ini masih kurang dalam hal kepatuhan PKP periode 2021-2022. Menurut Pasal 7 UU No. 7 Tahun 2021, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan, maka akan mendapat surat teguran sanksi administrasi berupa denda uang. Namun tingkat kepatuhan PKP Pratama Manado tahun 2021-2022 menjadi kurang stabil pasca pemberlakuan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-136/PJ/2014. Keputusan ini mewajibkan seluruh PKP untuk menggunakan e-faktur yang berlaku sejak tahun 2016. Berdasarkan data yang diberikan KPP Pratama Manado, terlihat persentase PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN mengalami penurunan sejak tahun 2021. Tingkat kepatuhan dalam kategori patuh sebesar 90,45% pada tahun 2021, namun menurun menjadi 86,97% pada tahun 2022 pada kategori skor kepatuhan cukup patuh. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN mengalami penurunan sehingga berdampak pada persentase pelaporan dan skor standar kepatuhan. Penurunan ini dapat berdampak negatif terhadap Penerimaan Pajak karena SPT Masa PPN digunakan untuk pembayaran pajak.

Penerapan e-Faktur berdampak pada kepatuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap ketentuan peraturan. Sebelum penerapan e-Faktur, semua tugas dilakukan secara manual, sehingga proses pemantauan menjadi sulit. E-Faktur memudahkan pemantauan PKP. SPT manual menjadi tantangan bagi KPP karena memerlukan ringkasan sebelum diinput ke sistem. Fitur ini juga memungkinkan data DJP diperbarui secara real time. Atas penyampaian SPT Masa PPN oleh PKP, KPP dapat segera mengakses isi laporan SPT yang disampaikan. Meskipun e-faktur telah diterapkan oleh seluruh Pengusaha Kena Pajak, ternyata masih banyak PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN, dan terjadi penurunan pada tahun 2022.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan pada KPP Pratama Manado, kesimpulan yang bisa diambil adalah :

1. Tingkat kepatuhan pada situasi ini adalah jumlah Pengusaha Kena Pajak yang sudah memanfaatkan e-faktur, untuk pada tahun 2021 terdapat 1.832 PKP dan pada tahun 2022 terdapat 2.084 PKP dari jumlah PKP yang didaftarkan membuat faktur atau 100 persen yang berarti telah dimanfaatkan oleh seluruh Pengusaha PKP yang ada. Jumlah PKP yang terdaftar terus bertambah, sehingga pengguna aplikasi e-faktur pun semakin bertambah.

2. Hasil pengukuran tingkat kepatuhan PKP menggunakan e-faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado, mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan PKP, walaupun penggunaan e-faktur telah dilakukan oleh seluruh PKP, namun tidak semua PKP patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN. Hal ini terlihat dari kepatuhan pelaporan SPT PPN dari Pengusaha Kena Pajak yang telah menggunakan e-faktur pada tahun 2021 sebesar 90,45% dan tahun 2022 sebesar 86,97%. Dibandingkan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan, namun nilai tersebut masih termasuk dalam kelompok cukup patuh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, ada beberapa gagasan yang akan diberikan kepada seluruh pihak yang terkait, idealnya dapat memberikan informasi dan pilihan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, antara lain :

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) Kesadaran dalam melakukan kewajiban pajak merupakan hal yang sangat mendasar bagi masyarakat, khususnya bagi para Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap kemudahan yang terjadi saat ini hendaknya diseimbangkan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki seluruh Pengusaha Kena Pajak mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Para pelaku bisnis diharapkan lebih sadar dalam melakukan penilaian kewajiban mereka untuk berkontribusi terhadap perbaikan di Indonesia.
2. Bagi KPP Pratama Manado disarankan agar petugas pajak, dalam hal ini KPP Pratama Manado juga diminta untuk meningkatkan kesadaran dan kejujuran warga agar dapat melaporkan tagihan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. KPP Pratama Manado seharusnya mempunyai opsi untuk membatasi penundaan PKP dalam mengumumkan SPT masa PPN-nya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan bisa mengembangkan penelitian mengenai tingkat kepatuhan dari Pengusaha Kena Pajak tidak hanya dalam pelaporan SPT Masa PPN, tapi juga dalam penyampaian Surat Setoran Pajak (SSP), dan meneliti apa saja faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaloedin, D. T., Nur, M., & Julyana, D. (2021). Analisis Penggunaan E-Faktur dan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN 2016-2018. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(2), 224-236.
- Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis Penerapan E-faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).
- Maria, A., Elim, I., & Budiarmo, N. S. (2018). Analisis Penerapan e-Faktur Dalam Prosedur dan Pembuatan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Pada CV. Wastu Citra Pratama. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(03).
- Wahyuni, I. (2018). *Analisis Penerapan E Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KPP Pratama Medan Timur* (Doctoral dissertation).
- Kogoya, N. (2019). Hubungan Kepatuhan Perawat dalam Pelaksanaan Sign In Terhadap Keselamatan Pasien di Instalasi Bedah Sentral Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.

-
- Klik Pajak. (2021). Dasar Pemahaman e-Faktur yang Perlu Diketahui Pengusaha Kena Pajak. <https://klikpajak.id/blog/kendala-e-faktur-di-indonesia/>. 13 April 2023 (12.36)
- Klik Pajak. (2021). Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur ‘Online’ Klikpajak. https://klikpajak.id/blog/panduan-lengkap-penggunaan-e-faktur-online-klikpajak/#Langkah-Langkah_Membuat_e-Faktur. 13 April 2023 (23.05)
- DDTCNews. (2022). Telat Buat Faktur Pajak, Sanksi Ditagih dengan STP. <https://news.ddtc.co.id/telat-buat-faktur-pajak-sanksi-ditagih-dengan-stp-39361>. 17 April 2023 (09.15)
- BPK RI. (2021). Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021> . 22 April 2023 (13.35)
- BPK RI. (2021). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 243/PMK.03/2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122018/pmk-no-243pmk032014> . 22 April 2023 (15.23)
- DJP. (2022). Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://pajak.go.id/id/uu-hpp>. 14 Oktober 2023 (13.32)
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Prof. Dr. Mardiasmo, M. A. (2019). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S. K. (2020). Perpajakan Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains.